

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(SILABUS)
PENGANTAR ILMU HUKUM
(ANE 616101)**

Oleh:

DRA. DIAN KAGUNGAN, MH (KETUA)

SAMSUL MA'ARIEF, M.Si (ANGGOTA)



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2021**



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(SILABUS)**

Mata Kuliah : PENGANTAR ILMU HUKUM
Kode/SKS : ANE 616101
Semester : I (GANJIL)
Kredit : 3 (3-0)SKS

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (SILABUS)

Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi	:	Administrasi Publik
Mata Kuliah	:	Pengantar Ilmu Hukum
Kode/Bobot SKS	:	ANE 616101
Semester	:	I (Ganjil)
Dosen Pengampu	:	1. Dra. Dian Kagungan, MH (Koordinator) 2. Ita Prihantika, S.Sos., MA (Anggota)
Capaian Pembelajaran yang dibebankan pada Mata Kuliah ini	:	Setelah mengikuti matakuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep, teori dan ruang lingkup pengantar ilmu hukum, asas dan sumber-sumber hukum, fungsi hukum, kedudukan doktrin sebagai sumber hukum, menjelaskan masalah pokok yang diatur dalam masing-masing jenis lapangan hukum, menjelaskan fungsi hukum acara, menyebutkan lima mazhab ilmu hukum, menjelaskan teori-teori positivisme hukum dan utilitarisme hukum, menjelaskan pendekatan sosiologis terhadap hukum menurut para ahli, menguraikan ajaran hukum sebagai sarana sosial.

No	Minggu Ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
1	1,2	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pengantar ilmu hukum,	a. Pengertian pengantar ilmu hukum, b. kedudukan pengantar ilmu	Ceramah, diskusi, dan tanya jawab	6 x 50 menit	Melalui kegiatan ceramah mahasiswa mendapatkan pengetahuan teoritis.	a. Keaktifan mahasiswa	

No	Minggu Ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
		kedudukan pengantar ilmu hukum, pentingnya pengantar ilmu hukum	hukum, c. pentingnya pengantar ilmu hukum					
2	3,4,5	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kedudukan manusia sebagai pribadi dan anggota masyarakat, bentuk-bentuk masyarakat menurut hubungan yang diciptakan, batasan dan fungsi kaidah sosial	a. Manusia dan masyarakat, b. kaidah sosial sebagai perlindungan kepentingan manusia, c. jenis-jenis kaidah sosial, d. perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial, e. hubungan antara kaidah hukum dan kaidah	Ceramah, tanya jawab, tugas	9 x 50 menit	a. Melalui kegiatan ceramah mahasiswa mendapatkan pengetahuan teoritis. b. Melalui penugasan mahasiswa lebih mendalami materi	a. Keaktifan mahasiswa b. Ketepatan dalam mengerjakan tugas	

No	Minggu Ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
			sosial,					
3	6,7	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kedudukan manusia sebagai pribadi dan anggota masyarakat, bentuk-bentuk masyarakat menurut hubungan yang diciptakan, batasan dan fungsi kaidah sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian tentang hukum, b. Hukum objektif dan hukum subjektif, c. penggolongan hukum, d. tujuan hukum, fungsi hukum, e. terbentuknya hukum 	Ceramah, tanya jawab, tugas	3 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kegiatan ceramah dan diskusi mahasiswa mendapatkan pengetahuan teoritis. b. Melalui penugasan mahasiswa lebih mendalami materi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keaktifan mahasiswa b. Ketepatan dalam mengerjakan tugas 	
4	8	Ujian Tengah Semester						
5	9,10	Mampu menjelaskan sumber hukum, sumber hukum materiel dan formil, pengertian UU, kebiasaan, traktat, perjanjian dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Arti sumber hukum, b. Sumber hukum formil, 	Ceramah, tanya jawab, praktek	6 x 50 menit	<ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kegiatan ceramah dan diskusi mahasiswa mendapatkan pengetahuan teoritis. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keaktifan mahasiswa b. Ketepatan dalam praktek 	

No	Minggu Ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
		doktrin, menjelaskan masa berlakunya UU, asas-asas perundang-undangan, kedudukan doktrin sebagai sumber hukum	c. Sumber hukum materiel,			b. Melalui praktek mahasiswa lebih mendalami materi		
6	11,12	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian HTN, HAN, Hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, Hukum pajak, Hukum Islam, menjelaskan masalah pokok yang diatur dalam masing-masing jenis lapangan hukum, menjelaskan fungsi hukum acara	a. Pengertian HTN, b. Pengertian HAN, c. Hukum perdata, d. hukum acara, e. hukum pidana, f. Hukum pajak, g. Hukum Islam, h. Pokok-pokok yang diatur dalam masing-masing jenis lapangan hukum,	Ceramah, tanya jawab, kuis	6 x 50 menit	a. Melalui kegiatan ceramah dan diskusi mahasiswa mendapatkan pengetahuan teoritis. b. Melalui kegiatan kuis mahasiswa dinilai pemahamannya	a. Keaktifan mahasiswa b. Ketepatan dalam menjawab kuis	
7	13	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian asas hukum, perbedaan dan hubungan antara asas hukum dan	a. Asas hukum, b. perbedaan dan hubungan antara asas hukum dan	Ceramah, tanya jawab, praktek	3 x 50 menit	a. Melalui kegiatan ceramah dan diskusi mahasiswa mendapatkan	a. Keaktifan mahasiswa b. Ketepatan dalam	

No	Minggu Ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
		kaidah hukum dan sistem hukum	kaidah hukum serta sistem hukum			pengetahuan teoritis. b. Melalui praktek mahasiswa lebih mendalami materi	praktek	
8	14	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian penemuan hukum, perlunya penemuan hukum, dasar-dasar hukum penemuan hukum, metode penemuan hukum, penafsiran hukum, menjelaskan metoda konstruksi hukum	a. Pengertian penemuan hukum, b. penemuan hukum, c. dasar-dasar hukum penemuan hukum, d. metode penemuan hukum, e. penafsiran hukum, f. metoda konstruksi hukum	Ceramah, tanya jawab, praktek	3 x 50 menit	a. Melalui kegiatan ceramah dan diskusi mahasiswa mendapatkan pengetahuan teoritis. b. Melalui praktek mahasiswa lebih mendalami materi	a. Keaktifan mahasiswa b. Ketepatan dalam praktek	
9	15	Mahasiswa mampu menyebutkan lima mazhab ilmu hukum, menjelaskan teori-teori positivisme hukum dan utilitarisme hukum, menjelaskan pendekatan sosiologis terhadap hukum menurut	Lima mazhab-Mazhab Ilmu Hukum	Ceramah, tanya jawab, praktek	3 x 50 menit	a. Melalui kegiatan ceramah dan diskusi mahasiswa mendapatkan pengetahuan teoritis. b. Melalui praktek mahasiswa lebih	a. Keaktifan mahasiswa b. Ketepatan dalam praktek	

No	Minggu Ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
		para ahli, menguraikan ajaran hukum sebagai sarana sosial				mendalami materi		
10	16	Ujian Akhir Semester						

Daftar Referensi:

1. Satjipto Rahardjo, S.H. Ilmu Hukum, Bandung: Alumni
2. A.Ridwan Halim, SH. Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia, Jakarta
3. C.S.T. Kansil, S.H. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka
4. Sudikno Mertokusumo, S.H. Mengenal Hukum. Lyberty : Yogyakarta
5. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. Pengantar Ilmu Hukum. Rajawali. Jakarta
6. Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita : Jakarta
7. J.Bdaliyo, S.H. Pengantar Ilmu Hukum, Gramedia, Jakarta
8. Hanafi, Hukum Islam. Bulan Bintang, Jakarta
9. Roni Hanitijo Soemitro, SH. Pengantar Ilmu Hukum. Balai Pustaka, Jakarta

